



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;
2. Tempat lahir : Adirejo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt 015 Rw 005 Desa Adirejo
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADAMAS RIZKY AL FITRON Bin ADE RONALDO** bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.**
2. Menghukum **Terdakwa ADAMAS RIZKY AL FITRON Bin ADE RONALDO** dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan, dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dengan berat kotor 0,79 gram dan berat netto 0,051 gram.

Dipergunakan dalam perkara an. PRASTYO NUGROHO Bin BUDIANTO

4. Menetapkan agar **Terdakwa ADAMAS RIZKY AL FITRON Bin ADE RONALDO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan **Terdakwa** juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa **Terdakwa** didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-55/MTR/Enz.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ADAMAS RIZKY ALFITRON bin ADE RONALDO** bersama-sama dengan saksi **PRASTIYO NUGROHO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Teras Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, saksi **PRASTIYO NUGROHO** dan Terdakwa sedang nongkrong di angkringan daerah 23, kel. Karangrejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi **PRASTIYO NUGROHO** untuk membeli narkoba jenis tembakau gorila atau sintetis, lalu saksi **PRASTIYO NUGROHO** dan Terdakwa iuran uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau gorila atau sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorila atau sintetis melalui akun Instagram @bad.exmpel, setelah dibayar, akun @bad.exmpel memberikan mengirimkan titik lokasi akun tersebut menaruh narkoba jenis tembakau gorilla yang dipesan Terdakwa, lalu saksi **PRASTIYO NUGROHO** dan Terdakwa menuju titik lokasi yang telah dikirimkan oleh akun @bad.exmpel, setelah sampai di titik lokasi yang dituju, kemudian saksi **PRASTIYO NUGROHO** dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik narkoba jenis tembakau gorila atau sintetis yang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi **PRASTIYO NUGROHO** dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorila atau sintetis, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 01.20 wib saksi **PRASTIYO NUGROHO** dan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Terdakwa menuju ke Villa De Kost tempat saksi RIFKI RIDWAN PRATAMA Als KIKI Bin SISWOYO, untuk main;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.45 WIB, saat saksi PRASTIYO NUGROHO dan Terdakwa sedang berkumpul berbincang sambil minum minuman keras bersama teman-temannya, datang Anggota Kepolisian dari Polres Metro, lalu dilakukan interogasi dan penggeledahan, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun kering yang merupakan narkoba jenis tembakau gorila atau sintetis dari dalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa ADAMAS RIZKY ALFITRON;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 1254 / NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 Terhadap barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya disebut BB 1.
 - 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat;
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. **ADAMAS RIZKY AL FITRON Bin ADE RONALDO**, selanjutnya disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. **PRASTYO NUGROHO Bin BUDIANTO**, selanjutnya disebut BB 3.

Foto Barang bukti Terlampir.

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa ;

BB 1 **POSITIF (+) 5-FLUORO-PB-22**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 137 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

BB 2 dan 3 **POSITIF (+) mengandung Metamfetamina**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Sisa barang bukti;

BB 1 tersisa daun kering yang mengandung **5-FLUORO-PB-22** dengan **berat netto 0,051 gram**

BB 2 dan BB 3, habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ADAMAS RIZKY ALFITRON bin ADE RONALDO** bersama-sama dengan saksi PRASTIYO NUGROHO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng, Kab Pesawaran, tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, namun karena posisi sebagian besar saksi saksi berada di Kota Metro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 08 Mei 2023, terdakwa dan saksi PRASTIYO NUGROHO pergi ke daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng, Kab Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu pada orang yang tak dikenal, secara iuran masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dan saksi PRASTIYO NUGROHO mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi PRASTIYO NUGROHO merakit alat hisab sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral, pipet dan pirek, lalu saksi PRASTIYO NUGROHO memasukkan butiran kristal bening narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisab sabu (bong), lalu saksi PRASTIYO NUGROHO membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api, sembari saksi PRASTIYO NUGROHO menghisab melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisab

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



sabu (bong), secara bergantian dengan terdakwa, hingga narkoba jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis apapun;;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 1254 / NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 Terhadap barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat ;
 - a) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. **ADAMAS RIZKY AL FITRON Bin ADE RONALDO**, selanjutnya disebut BB 2.
 - b) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. **PRASTYO NUGROHO Bin BUDIANTO**, selanjutnya disebut BB 3.

Foto Barang bukti Terlampir.

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa ;

BB 1 **POSITIF (+) 5-FLUORO-PB-22**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 137 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

BB 2 dan 3 **POSITIF (+) mengandung Metamfetamina**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti;

BB 1 tersisa daun kering yang mengandung **5-FLUORO-PB-22 dengan berat netto 0,051 gram**

BB 2 dan BB 3, habis untuk pemeriksaan..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arif Herlambang bin Zawawi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di satres Narkoba Polres Metro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Teras Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, saksi dan team mengamankan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto karena saat dilakukan dilakukan penggeledahan saksi dan team menemukan satu plastic klip bening berisi daun daun kering yang di duga tembakau sintetis/gorilla di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa Adam Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;
- Bahwa saat itu juga dilakukan interogasi dimana Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto baru saja beberapa jam membeli tembakau sintetis/gorilla yang diamankan tersebut pada sekira jam 23.00 WIB dengan cara membeli dari aplikasi Instagram senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C Metro Selatan;
- Bahwa baik Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo maupun saksi Prastyo Nugroho bin Budianto tidak ada ijin untuk memiliki atau konsumsi tembakau sintetis/gorilla ataupun narkoba golongan I lainnya dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan mereka;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo maupun saksi Prastyo Nugroho bin Budianto bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo maupun saksi Prastyo Nugroho bin Budianto belum pernah ditangkap atau dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro sedang melakukan razia rutin, saat lewat Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dilihat agak ramai, lalu team opsnal mendatangi lalu memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan dimana mereka yang ada di lokasi cukup kooperatif. Ternyata setelah dilakukan penggeledahan saksi dan team menemukan ada yang membawa satu plastic klip bening berisi daun daun kering yang di duga tembakau sintetis/gorilla di dalam tas selempang yang

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



digunakan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo yang menurut pengakuannya didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto, masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu pada sekira jam 23.00 WIB membeli dari aplikasi Instagram ke akun @bad.exmpel senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C, Metro Selatan. Pada saat diinterogasi perihal kepemilikan barang diakui milik Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto;

- Bahwa barang bukti didapatkan dari hasil pengeledahan, setelah ditemukan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto baru mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto sadar dan mengakui kalau barang tersebut adalah narkoba, dan mengakui membeli secara online via aplikasi Instagram, dan mengambalnya secara mapping;
- Bahwa tujuan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto membeli narkoba tembakau gorilla/sintetis ini untuk keperluan pribadi, untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa telah ditanyakan kepada Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo perihal ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla akan tetapi Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo bukan Target Operasi, belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan surat terkait berita acara pemeriksaan laboratorium baik terhadap barang bukti maupun urine Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Taruna Rendra Graha bin Syafruddin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di satres Narkoba Polres Metro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Teras Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, saksi dan team mengamankan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto karena saat dilakukan dilakukan penggeledahan saksi dan team menemukan satu plastic klip bening berisi daun daun kering yang di duga tembakau sintetis/gorilla di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa Adam Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;
- Bahwa saat itu juga dilakukan interogasi dimana Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto baru saja beberapa jam membeli tembakau sintetis/gorilla yang diamankan tersebut pada sekira jam 23.00 WIB dengan cara membeli dari aplikasi Instagram senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C Metro Selatan;
- Bahwa baik Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo maupun saksi Prastyo Nugroho bin Budianto tidak ada ijin untuk memiliki atau konsumsi tembakau sintetis/gorilla ataupun narkoba golongan I lainnya dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan mereka;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo maupun saksi Prastyo Nugroho bin Budianto bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo maupun saksi Prastyo Nugroho bin Budianto belum pernah ditangkap atau dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro sedang melakukan razia rutin, saat lewat Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dilihat agak ramai, lalu team opsnal mendatangi lalu memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan dimana mereka yang ada di lokasi cukup kooperatif. Ternyata setelah dilakukan penggeledahan saksi dan team menemukan ada yang membawa satu plastic klip bening berisi daun daun kering yang di duga tembakau sintetis/gorilla di dalam tas selempang yang

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



digunakan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo yang menurut pengakuannya didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto, masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu pada sekira jam 23.00 WIB membeli dari aplikasi Instagram ke akun @bad.exmpel senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C, Metro Selatan. Pada saat diinterogasi perihal kepemilikan barang diakui milik Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto;

- Bahwa barang bukti didapatkan dari hasil pengeledahan, setelah ditemukan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto baru mengakui perihal kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto sadar dan mengakui kalau barang tersebut adalah narkoba, dan mengakui membeli secara online via aplikasi Instagram, dan mengambalnya secara mapping;
- Bahwa tujuan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi Prastyo Nugroho bin Budianto membeli narkoba tembakau gorilla/sintetis ini untuk keperluan pribadi, untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa telah ditanyakan kepada Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo perihal ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla akan tetapi Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo bukan Target Operasi, belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan surat terkait berita acara pemeriksaan laboratorium baik terhadap barang bukti maupun urine Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Prastiyo Nugroho bin Budianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo telah diamankan Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo diamankan Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Teras Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo untuk nongkrong di Angkringan Kawah di daerah 23 Kel. Karangrejo Kec.Metro Utara Kota Metro, lalu saksi menjemput Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo menggunakan sepeda motor milik saksi, di rumahnya yang beralamatkan Desa Adirejo Dusun V Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Kemudian saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo berdua nongkrong di sebuah angkringan yang bernama Kawah di daerah 23 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo diangkringan, Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo mengajak saksi untuk iuran untuk membeli tembakau gorilla/sinte guna dikonsumsi di rumah Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;
- Bahwa saksi menyanggupinya, lalu Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo menggunakan handphone Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo menghubungi akun instagram @bad.exmpel untuk memesan narkoba jenis tembakau gorila, lalu dipilih harga yang ada dalam menu yang diberikan akun Instagram @bad.exmpel, lalu saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo sepakat beli yang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo iuran masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa saat kemudian, akun intagram @bad.exmpel tersebut menanggapi pesan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo memesan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



narkotika jenis tembakau gorila/sintetis seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu akun tersebut mengirim Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo nomor rekening aplikasi Dana. Setelah itu saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo pergi ke BRILink melalui sebuah konter pulsa di dekat Pasar Kota Metro untuk transfer uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening aplikasi Dana tersebut. Beberapa lama setelah Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo mengirim uang, dan kirim bukti kirim uang, akun tersebut mengirim sebuah lokasi/titik yang kemudian saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dengan ikutin arahan lokasi/titik tersebut melalui google maps di handphone Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo, menggunakan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo yang menyetir, yang mengarah didekat Pasar Margorejo Kota Metro;

- Bahwa sesampainya di titik/lokasi tersebut, saksi turun dari sepeda motor mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis yang tergeletak di pinggir Jalan Tendean, di bawah pohon dekat pintu keluar lalu saksi serahkan pada Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.20 WIB setelah mendapatkan barang berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis tersebut, Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi menuju kosan teman saksi yang bernama sdr. Kiki (Rifki Ridwan Pratama) di Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa sesampainya di kosan, Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi bergabung di teras kosan tersebut dengan ± 15 (lima belas) orang disitu;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB pada saat saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo baru mengobrol dan minum minuman keras bersama dengan teman teman, datang beberapa orang mengaku Polisi dari Polres Metro ke kosan tersebut. Kemudian memperkenalkan diri lalu melakukan pengeledahan, yang hasilnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



daun berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis didalam tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo pergunakan;

- Bahwa selanjutnya terhadap saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo berikut barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis didalam tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo pergunakan adalah milik Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo dan saksi yang dibeli dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah konsumsi tembakau gorilla/sintetis sebanyak sekitar 7 atau 8 kali, biasanya pakai sendiri;
- Bahwa saksi kenal tembakau gorilla dari kawan pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal narkoba jenis shabu sejak akhir tahun 2021 saat masih sekolah;
- Bahwa saksi mengaku sudah konsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali, belinya titip kawan;
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke tempat yang jual narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo sekali, saat terakhir konsumsi, seminggu sebelum di tangkap, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, di tempat penjualnya di daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, saat itu saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo iuran masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terkumpul Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) baru dipakai beli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) plastik klip kecil, langsung di konsumsi di tempat pembelian;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama saksi siapkan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo merakit alat hisap shabu bong dengan menggunakan botol bekas air mineral dan 2 (dua) pipet, lalu saksi memasukan butiran kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem yang sudah terpasang di alat hisap shabu bong, lalu saksi membakar kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api,

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari saksi menghisab bakar kaca pirek tersebut melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisab shabu bong, secara bergantian dengan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo, hingga narkoba jenis shabu tersebut habis;

- Bahwa efek konsumsi narkoba jenis shabu, bikin badan terasa berstamina, sulit tidur dan berkurangnya nafsu untuk makan;
- Bahwa cara konsumsi tembakau gorilla/sintetis, tembakau di linting menggunakan kertas papir, lalu kertas dilinting, lalu salah satu ujungnya di bakar dan salah satu ujungnya di hisap, seperti orang merokok;
- Bahwa efek mengkonsumsi tembakau gorilla/sinte membuat ngefly bikin ketawa-ketawa;
- Bahwa saksi tak ada ijin membeli atau konsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa saat ini saksi belum bekerja;
- Bahwa saksi mengaku beli narkoba menggunakan uang jajan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo membeli narkoba jenis tembakau gorilla untuk dipakai di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengaku konsumsi narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 7 (tujuh) kali bersama kawan SMA, dan pernah pakai bareng Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, pernah di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba di ruangan yang tertutup di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis shabu dan saksi mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia;
- Bahwa saksi mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto telah diamankan Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto diamankan Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Teras Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto di rumah Terdakwa di Desa Adirejo Dusun V Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk diajak nongkrong di sebuah Angkringan Kawah di daerah 23 Kel. Karangrejo Kec.Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto sedang di angkringan Terdakwa mengajak beli narkoba dengan berkata kepada saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto "yok beli sinte", selanjutnya saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto menjawab "ya udah basing", kemudian Terdakwa berkata "beli seratus CK (iuran) berdua", selanjutnya saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan Instagram milik Terdakwa dengan akun AdamRizky118 mencoba menghubungi akun instagram @bad.exmpel untuk memesan narkoba jenis tembakau gorila seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya sambil menunggu dibalas, Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto jalan jalan keliling Kota Metro;
- Bahwa beberapa saat kemudian, akun intagram @bad.exmpel tersebut menanggapi pesan Terdakwa dan Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorila/sintetis memilih yang harga Rp.100.00000 (seratus ribu rupiah). Lalu akun tersebut mengirimi Terdakwa nomor rekening aplikasi Dana, dan Terdakwa mengirim uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening aplikasi Dana tersebut melalui sebuah konter pulsa di dekat Pasar Kota Metro. Beberapa lama setelah Terdakwa mengirim uang/transfer uang ke rekening Dana milik akun tersebut, lalu bukti transfer di kirim, lalu akun tersebut mengirimi sebuah lokasi/titik/Alamat mapping yang kemudian Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengikuti arahan lokasi/titik tersebut melalui google maps di handphone Terdakwa yang mengarah di depan Pasar Margorejo Kota Metro di bawah pohon di pinggir Jalan Kapten Tendean. Sesampainya di titik/lokasi tersebut, saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis yang tergeletak di pinggir jalan lalu diserahkan pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.20 WIB setelah mendapatkan barang berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis tersebut, Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto menuju kosan teman Terdakwa yang bernama sdr. Kiki (Rifki Ridwan Pratama) di Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa sesampainya di kosan, Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto bergabung di teras kosan tersebut dengan \pm 15 orang disitu;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto sedang mengobrol dan meminum minuman keras bersama dengan teman teman Terdakwa, datang beberapa orang mengaku Polisi dari Polres Metro ke kosan tersebut. Kemudian melakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan, hasil pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didalam tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa efek mengkonsumsi tembakau gorilla/sinte membuat bikin ketawa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Instagram penjual narkotika jenis stembakau gorilla/sintetis itu dari promosi-promosi di Instagram, yang nongol di timeline Instagram Terdakwa, berupa harga-harga narkotika jenis tembakau gorilla, ada yang harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada yang harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada yang harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengetahui Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla menggunakan akun Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla guna digunakan berdua di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi narkotika jenis lain yaitu narkotika jenis shabu;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa konsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto, seminggu sebelum ditangkap, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, di tempat penjualnya di daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, saat itu Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto iuran masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terkumpul Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) baru dipakai beli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat 1 plastik klip kecil, langsung di konsumsi di tempat pembelian;
- Bahwa efek konsumsi narkoba jenis shabu, bikin badan terasa berstamina, sulit tidur dan berkurangnya nafsu untuk makan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama Terdakwa siapkan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto merakit alat hisap shabu bong dengan menggunakan botol bekas air mineral dan 3 pipet, lalu Terdakwa memasukan butiran kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat hisap shabu bong, lalu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api, sembari Terdakwa menghisap bakar kaca pirek tersebut melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap shabu bong, secara bergantian dengan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto, hingga narkoba jenis shabu tersebut habis;
- Bahwa cara konsumsi tembakau gorilla, tembakau di linting menggunakan kertas papir, lalu kertas dilinting, lalu salah satu ujungnya di bakar dan salah satu ujungnya di hisap, seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengaku konsumsi narkoba jenis tembakau gorilla sejak tahun 2022, kenal dari Instagram, beli Instagram terus, konsumsi seminggu atau 2 minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah konsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2022, konsumsi 2 bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa konsumsi narkoba jenis tembakau gorilla karena lebih terjangkau/murah;
- Bahwa jika Terdakwa tidak konsumsi narkoba, tidak ada reaksi apa apa di badan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jualan bunga di tempat kawan di Pekalongan, kerja dari jam 09.00 WIB sampai sore jam 17.00 WIB atau jam 18.00 WIB;
- Bahwa peran dari saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto hanya iuran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka Instagram untuk memesan narkoba jenis tembakau gorilla menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat surat terkait Berita acara pemeriksaan laboratorium baik terhadap barang bukti maupun urine Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membeli atau konsumsi narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun yang diduga narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dengan berat kotor 0,79 gram dan berat netto 0,051 gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 1254 / NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AKBPM. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan.Terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat ;
 - a) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo, selanjutnya disebut BB 2.
 - b) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. PRASTYO NUGROHO Bin BUDIANTO, selanjutnya disebut BB 3.

Foto Barang bukti Terlampir.

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa ;

BB I POSITIF (+) 5-FLUORO-PB-22, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 137 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 2 dan 3 **POSITIF (+) mengandung Metamfetamina**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti;

BB 1 tersisa daun kering yang mengandung **5-FLUORO-PB-22 dengan berat netto 0,051 gram**

BB 2 dan BB 3, habis untuk pemeriksaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto pergi ke daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran untuk membeli narkoba jenis shabu pada orang yang tak dikenal, dengan cara iuran masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah penjualnya dengan cara Terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto merakit alat hisap shabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral, pipet dan pirek, lalu saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto memasukkan butiran kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap shabu (bong), lalu saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api, sembari saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto menghisap melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap shabu (bong), secara bergantian dengan Terdakwa, hingga narkoba jenis shabu tersebut habis;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto iuran masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis/gorilla, Terdakwa mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis/gorilla guna digunakan berdua di rumah Terdakwa, dan diiyakan oleh saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan Instagram milik Terdakwa dengan akun Instagram AdamRizky118 memesan narkoba jenis

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



tembakau gorilla dari aplikasi Instagram ke akun @bad.exmpel senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C, Metro Selatan, Kota Metro;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Arif Herlambang bin Zawawi dan saksi M. Taruna Rendra Graha bin Syafruddin bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro yang sedang melakukan Razia rutin, saat lewat Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dilihat agak ramai, lalu Team Opsnal datang dan lakukan pengeledahan. Ternyata setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ada yang membawa satu plastic klip bening berisi daun daun kering yang di duga tembakau sintesis/gorilla di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 1254 / NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AKBPM. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan.Terhadap barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,238 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat ;
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo, selanjutnya disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, milik a.n. PRASTYO NUGROHO Bin BUDIANTO, selanjutnya disebut BB 3.

Foto Barang bukti Terlampir.

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa ;

BB I POSITIF (+) 5-FLUORO-PB-22, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 137 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



BB 2 dan 3 **POSITIF (+) mengandung Metamfetamina**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti;

BB 1 tersisa daun kering yang mengandung **5-FLUORO-PB-22 dengan berat netto** 0,051 gram

BB 2 dan BB 3, habis untuk pemeriksaan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 1254 / NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



yang ditandatangani oleh AKBPM. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan dengan kesimpulan :

BB I POSITIF (+) 5-FLUORO-PB-22, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 137 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

BB 2 dan 3 POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa di sini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 1254 / NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AKBPM. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan dengan kesimpulan :
BB 1 **POSITIF (+) 5-FLUORO-PB-22**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 137 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

BB 2 dan 3 **POSITIF (+) mengandung Metamfetamina**, Yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 dalam lampiran Permenkes RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto pergi ke daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran untuk membeli narkotika jenis shabu pada orang yang tak dikenal, dengan cara iuran masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah penjualnya dengan cara Terdakwa menyiapkan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto merakit alat hisap shabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral, pipet dan pirek, lalu saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto memasukkan butiran kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap shabu (bong), lalu saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api, sembari saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto menghisap melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap shabu (bong), secara bergantian dengan Terdakwa, hingga narkotika jenis shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto iuran masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis/gorilla, Terdakwa

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis/gorilla guna digunakan berdua di rumah Terdakwa, dan diiyakan oleh saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto. Selanjutnya Terdakwa menggunakan Instagram milik Terdakwa dengan akun Instagram AdamRizky118 memesan narkoba jenis tembakau gorilla dari aplikasi Instagram ke akun @bad.exmpel senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C, Metro Selatan, Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Arif Herlambang bin Zawawi dan saksi M. Taruna Rendra Graha bin Syafruddin bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro yang sedang melakukan Razia rutin, saat lewat Kos Villa De Kost, Jalan Betutu, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dilihat agak ramai, lalu Team Opsnal datangi dan lakukan penggeledahan. Ternyata setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ada yang membawa satu plastic klip bening berisi daun daun kering yang di duga tembakau sintetis/gorilla di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto pergi ke daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran untuk membeli narkoba jenis shabu pada orang yang tak dikenal, dengan cara iuran masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah penjualnya dengan cara Terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto merakit alat hisap shabu (*bong*) menggunakan botol bekas air mineral, pipet dan pirek, lalu saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto memasukkan butiran kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap shabu (*bong*), lalu saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api, sembari saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto menghisap melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap shabu (*bong*), secara bergantian dengan Terdakwa, hingga narkoba jenis shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto iuran masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis/*gorilla*, Terdakwa mengajak saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis/*gorilla* guna digunakan berdua di rumah Terdakwa, dan diiyakan oleh saksi Prastiyo Nugroho bin Budianto. Selanjutnya Terdakwa menggunakan Instagram milik Terdakwa dengan akun Instagram AdamRizky118 memesan narkoba jenis tembakau *gorilla* dari aplikasi Instagram ke akun @bad.exmpel senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara mapping, dan pengambilan barangnya di Pasar Pagi Margorejo 16C, Metro Selatan, Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya Terdakwa dalam memperoleh maupun menggunakan narkoba tersebut tidak sendiri-sendiri melainkan secara bersama dengan saksi Prastiyo Nugroho bin

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dengan berat kotor 0,79 gram dan berat netto 0,051 gram, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Pratiyo Nugroho bin Budianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adamas Rizky Al Fitron bin Ade Ronaldo, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisi daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dengan berat kotor 0,79 gram dan berat netto 0,051 gram.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Prastiyo Nugroho bin Budianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H. M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Aviandari,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zohiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alek Subarkah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Aviandari, S.H. M.H.

Anak Agung Oka Parama

Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Zohiruddin, S.H.,M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)